



PUTUSAN

NOMOR 582/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

JAFET BILLY WINARNO, lahir di Surabaya, tanggal 10 September 1980, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat di Puri Mas Jl. Gianyar IV Blok C 2/19 RT 02 RW 07 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1.Nadya Savera Ermawati, S.H., 2. Lim Tji Tiong, S.H., beralamat di Jl Pucang Arjo Barat No 5 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

MELAWAN

PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 33-35 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1.Aneta Indriya Sari SH., 2. Ilham Maulana SH., 3. Deola Adene,SH., berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung GRHA 137 Lantai 7 Jalan Pangeran Jayakarta No 137 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Junii 2021 Nomor 995/Pdt.G/2020/PN Sby dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 995/Pdt.G/2020/PN Sby sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang dituangkan dalam kontrak No. 073109/CV17/005169 (vide bukti P.1) ;
2. Bahwa hutang pokok yang tertera didalam perjanjian tersebut sebesar Rp. 228.571.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditambah bunga pertahun 4,55 %, sehingga jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp. 270.192.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
3. Bahwa dalam jangka waktu perjanjian hutang adalah selama 4 tahun (48 kali angsuran), pengembalian hutang dimulai pada bulan September 2017 dan berakhir pada bulan Agustus 2021, untuk angsuran dilakukan tanggal 27 setiap bulannya dan besar angsuran sebesar Rp. 5.629.000,- (lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat selaku debitur telah melakukan pembayaran dengan tertib hingga mencapai 35 kali (vide bukti P.2) ;
5. Bahwa pada bulan April 2020 usaha Penggugat mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid - 19, sehingga Penggugat mengajukan permohonan kepada staff Tergugat yang bernama Iwan untuk dilakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



restrukturisasi, namun selalu dijanjikan dan diberi harapan bahkan Penggugat diminta oleh staff Tergugat hanya membayar bulan Juli bayar satu angsuran (vide bukti P. 3) ;

6. Bahwa tiba-tiba pada 27 Juli 2020 Penggugat didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku mendapat Surat Tugas dari PT. Mizuho Balimor Finance, akan melakukan penarikan mobil milik Penggugat dan membawa istri Penggugat ke kantornya dan dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan mobil milik Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan penunggakan angsuran, padahal senyatanya Penggugat tidak melakukan penunggakan, karena Penggugat menunggu jawaban dari Tergugat tentang restrukturisasi, sehingga istri Penggugat tidak bersedia menandatangani dan juga tidak mau menyerahkan mobilnya dan kemudian mobil tersebut ditinggalkan di Polsek Waru untuk menghindari tindakan brutal yang dilakukan oleh debt collector yang disuruh oleh Tergugat ;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh debt Collector untuk menarik mobil milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya Penggugat selaku debitur selalu patuh dan taat pada perjanjian justru Sertifikat Jaminann Fidusia No : W15.00950454.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017, adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, karena Penggugat tidak pernah menghadap ke Notaris dan juga tidak pernah menandatangani Akta Fidusia tersebut dan hal tersebut akan Penggugat laporkan kepada pihak kepolisian dengan dasar menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, sebagai dimaksud dalam Pasal 266 KUHP jo 263 ayat (2) KUHP ;
8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat akan melakukan pembayaran angsuran yang ke 36, akan tetapi ditolak oleh Tergugat dan



Penggugat diminta untuk melunasi sisa pokok sebesar Rp. 64.422.371,- (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan ditambah biaya administrasi dan penalty akibat dari pemutusan kontrak perjanjian sepihak dan pelunasan yang dipercepat sebesar Rp. 29.722.450,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

9. Bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan karena Penggugat tidak melakukan kesalahan dan Penggugat hanya bersedia membayar seluruh sisa pokok yaitu sebesar Rp. 64.422.371,- (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), vide bukti P.3 dan P.4 dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YANNY TAN (istri Penggugat) kepada Penggugat ;

10. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyuruh debt collector untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami kesakitan dan trauma akibat ulah brutal debt collector, sehingga Penggugat harus menyimpan mobil tersebut di Gudang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan terpaksa untuk melakukan aktifitas (operasional) kerja Penggugat menggunakan jasa rental mobil ;

11. Bahwa Akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil yaitu :

Kerugian materiil yaitu Penggugat harus mengeluarkan uang untuk biaya jasa rental mobil selama 4 bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditambah biaya pengacara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



juta rupiah) jika dijumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian inmateriil yaitu dengan adanya debt collector datang ke rumah Penggugat dan teriak-teriak yang didengarkan oleh teman bisnis dan tetangga, seolah-olah Penggugat tidak mempunyai kemampuan finansial untuk menyelesaikan angsuran, sehingga bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

_____ +

Dengan total sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah)

oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan a quo tidak sia-sia (ilusor) dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan. Maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 33-35, Surabaya.

13. Bahwa bila Tergugat lalai atau tidak mentaati isi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat dan tidak terbantahkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 224 HIR. Maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoebaar bij voorrad);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminann Fidusia No : W15.00950454.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan ;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran pelunasan pokok dari Penggugat sebesar Rp. Rp. 64.422.371,- (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dan sekaligus menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **YANNY TAN** (istri Penggugat) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag)

Halaman 6 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat jika Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun hukum lainnya ;

Atau dalam peradilan yang baik :

Jika majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2021 Nomor 995/Pdt.G/ 2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif Tergugat beralasan hukum dan diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus perkara Penggugat – Tergugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 7 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Juni 2021 Nomor 995/Pdt.G/2020/PN Sby, tersebut;

2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 25 Juni 2021 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Juli 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2021 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2021;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Juni 2021, pada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2021 yang selengkapya, terlampir dalam berkas perkara ini, dan atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding

Halaman 8 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya baik dari dalil - dalil gugatan Pembanding semula Penggugat jawaban terbanding semula Tergugat, alat –alat bukti yang diajukan pihak – pihak yang berperkara di muka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya, serta keberatan – keberatan dan alasan – alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya maupun keberatan – keberatan dan alasan – alasan yang di kemukan Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2021 Nomor 995/Pdt.G/2020/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang

Halaman 9 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2021 Nomor 995/ Pdt.G/ 2020/ PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh **Rr Suryowati,SH.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, dan **Dina Krisnayati,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.

ttd

Dina Krisnayati,SH..

Panitera Pengganti

Halaman 10 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sri Wahyuni,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 10000.

Redaksi..... Rp. 10000.

Pemberkasan..... Rp. 130.000

Jumlah..... Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Rr Suryowati,SH.M.H.,Hakim Tinggi PengadilanTinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Karel Tuppu,SH.,M.H., dan Dina Krisnayati,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu Sri Wahyuni, SH.,sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY



Karel Tuppu,SH.M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.

Dina Krisnayati,SH.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 10.000,

Redaksi..... Rp. 10.000

Pemberkasan..... Rp. 130.000

Jumlah..... Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan Nomor 582/PDT/2021/PT SBY